

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KREDITUR PENERIMA FIDUSIA AKIBAT PERALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR

¹Dina Dayanti, ²Sufiarina, ³Riana Wulandari Ananto
[1dinadayanti06@gmail.com](mailto:¹dinadayanti06@gmail.com) , [2sufiarina01@gmail.com](mailto:²sufiarina01@gmail.com),
[3rianawulandari001@gmail.com](mailto:³rianawulandari001@gmail.com)

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Abstrak. Fidusia hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Benda yang dijadikan objek jaminan adalah benda bergerak dan benda tetap yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia. Pemberi fidusia beritikad tidak baik dapat saja melakukan pengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia sehingga merugikan kreditur. Permasalahan, apa bentuk perlindungan hukum penerima fidusia jika pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin dari penerima fidusia dan apa upaya yang dilakukan oleh penerima fidusia apabila objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain. Kesimpulan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila objek jaminan dipindahkan tangan kepada pihak lain oleh pemberi fidusia tanpa izin penerima fidusia adalah sertifikat fidusia memberikan perlindungan hukum penerima fidusia untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, meskipun objek jaminan fidusia tersebut berpindah kepada pihak lain. Upaya hukum oleh penerima fidusia dengan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dapat menempuh jalur diluar pengadilan melalui melalui parate eksekusi berdasarkan kesepakatan para pihak menjual objek jaminan fidusia jika tidak tercapai ditempuh melalui pengadilan negeri setempat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengalihan, Objek Jaminan Fidusia

Abstracht. *Fiduciary property rights that provide guarantees. Objects that are used as objects of collateral are movable objects and fixed objects that cannot be guaranteed by mortgage rights. The object that is the object of collateral remains under the control of the fiduciary. A fiduciary with bad intentions may transfer the object of the fiduciary guarantee to another party without the fiduciary's knowledge, causing harm to the creditor. The problem is, what is the form of legal protection for the fiduciary recipient if the fiduciary provider transfers the fiduciary guarantee object without permission from the fiduciary recipient and what efforts will be made by the fiduciary recipient if the fiduciary guarantee*

object is transferred to another party. The conclusion of legal protection for the fiduciary recipient if the object of collateral is transferred to another party by the fiduciary giver without the permission of the fiduciary recipient is that the fiduciary certificate provides legal protection for the fiduciary recipient to execute the object of the fiduciary guarantee, even though the object of the fiduciary guarantee is transferred to another party. Legal action by the fiduciary recipient by executing the fiduciary collateral object can take the route outside the court through execution parate based on the agreement between the parties to sell the fiduciary collateral object if this is not achieved, it can be taken through the local district court.

Key words: Legal protection, observation, fiduciary guarantee objects

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bagian pembangunan nasional bertujuan mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara. Pembangunan kelanjutan baik masyarakat maupun pemerintah diperlukan dana yang besar. Pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Namun kendala yang dilakukan keterbatasan dana yang diperlukan membuka dan mengembangkan.

Oleh sebab itu Diperlukan peran lembaga keuangan perbankan lembaga pembiayaan lainnya sebagai solusi mengatasi masalah kesulitan dana oleh masyarakat yang diperlukan membuka dan mengembangkan usahanya.

Lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan lainnya tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan. Jaminan bertujuan melindungi kepentingan lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan lainnya apabila debitur wanprestasi.

Dalam Hukum Perdata terdapat beberapa hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan seperti, Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pada Hak Tanggungan benda yang dijadikan jaminan hutang adalah benda tetap tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya yang merupakan satu kesatuan, seperti, tanaman yang ada di atasnya. Gadai, benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak dan bendanya harus berpindah kepada penerima gadai.

Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan dan objek jaminannya adalah benda bergerak dan benda tetap berada di tangan si debitur sebagai pemberi fidusia. Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan debitur yang mempunyai itikad tidak tanpa pengetahuan kreditur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur, misal dijadikan jaminan hutang lagi, disewakan atau dijual oleh debitur,

sehingga pada saat debitur pemberi fidusia wanprestasi tidak mampu membayar utangnya objek jaminan fidusia. Pengalihan objek jaminan fidusia tersebut menjadi hambatan bagi kreditur melakukan eksekusi jaminan fidusia yang disebabkan debitur telah mengalihkan kepada pihak lain tanpa izin kreditur penerima fidusia.

Berdasarkan ini penulis tertarik menulis meneliti tentang “Perlindungan Hukum Hak Kreditur Pemberi Penerima Fidusia Akibat Peralihan Objek Jaminan Oleh Debitur Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur”. Permasalahan, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur penerima Fidusia apabila debitur pemberi Fidusia mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima Fidusia dan apa upaya yang dilakukan kreditur penerima Fidusia apabila debitur Fidusia mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur penerima Fidusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen berbentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan webside berkaitan jaminan fidusia.

Data yang diperoleh dari kepustakaan tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian bersifat normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji: 2010: 13-14).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku buku dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji: 2010: 45)

Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tertier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Salim dan Erlies Septiana: 2022: 16-17).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Dasar Hukum Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Fiducie*, bahasa Inggris disebut *Fiduciary of ownership* yang artinya kepercayaan. Secara umum fidusia lazim disebut dengan istilah *Fidusiare Eigendoom Overdracht* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. (H. Salim HS: 2004:55)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia membahas tentang pengertian Fidusia. Fidusia adalah: "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang dijadikan jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda itu (H. Salim HS: 2004:56)

Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia yang diatur pada Pasa 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia menyatakan "Hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Fidusia hanya sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu apabila debitur wanprestasi, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya dalam pelunasan piutang. Kreditur penerima Fidusia kedudukannya adalah sebagai kreditur preferen.

2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur lainnya (H. Salim, Jakarta: 2004: 55).

3. Fungsi dan Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fungsi pendaftaran fidusia sangat penting diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk mendaftarkan kepada pejabat yang berwenang.

Dengan didaftarkannya pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia maka kepastian hukum dan kepastian hak semakin jelas, karena kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia. Fungsi utama dari pendaftaran fidusia adalah memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum kepada semua pihak, khususnya kepada kreditur.

Selain itu fungsi pendaftaran fidusia yaitu merupakan pelaksanaan asas publisitas, di mana semua pihak dianggap mengetahui adanya perjanjian Jaminan Fidusia, dan juga pemenuhan asas spesialisitas terhadap barang-barang

yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Kedua asas ini sangat penting hak-hak kreditur menjadi lebih transparan dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan-hubungan atas barang-barang yang dijaminakan menjadi jelas dan tidak akan merugikan kreditur. Jadi pada prinsipnya fungsi pendaftaran fidusia merupakan refleksi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu memberikan perlindungan hukum dan kepastian serta memberikan perlindungan hak yang optimal terhadap semua pihak khususnya bagi kreditur.

Pendaftaran Jaminan Fidusia menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya hak dan kewajiban kreditur, dan debitur, pihak yang berkepentingan atas pendaftaran Jaminan Fidusia adalah kreditur. Dengan pendaftaran kreditur mempunyai alat bukti yang kuat tentang hak-hak barang yang dijaminakan, apabila ada pihak ketiga yang melakukan bantahan.

Bukti pendaftaran jaminan fidusia berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia merupakan alat bukti yang kuat bagi kreditur penerima perjanjian fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia: Akta yang dibuat oleh Notaris belum cukup sempurna untuk melahirkan hak-hak kreditur atas dasar jaminan yang dibuat dengan perjanjian jaminan fidusia. (H. Salim, Jakarta: 2004: 55).

Jadi pada dasarnya masalah pendaftaran dan akibat hukumnya ini sangat dipengaruhi saat kapan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan.

4. Proses Pembebanan Hak Kebendaan Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Benda yang dapat dijadikan jaminan Fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya menyangkut bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, misalnya Rumah susun.

Benda yang dijadikan jaminan Fidusia tetap berada dibawah kekuasaan pemberi Fidusia. Hal ini adalah suatu keuntungan bagi debitur pemberi Fidusia, disamping memperoleh pinjaman uang benda tetap dapat dikuasai oleh debitur yang kemudian digunakan untuk keperluan debitur itu sendiri.

Benda yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut adalah sebagai agunan terhadap utang debitur pemberi Fidusia. Dengan adanya jaminan Fidusia Kreditur penerima Fidusia terlindungi hak-haknya apabila dikemudian hari debitur pemberi Fidusia melakukan cidera janji. Kreditur penerima Fidusia mempunyai kedudukan istimewa yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari kreditur lainnya yang tidak dijamin.

Pembebanan hak kebendaan dengan jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terjadi Fidusia melalui

beberapa tahap sebagai berikut:

A. Pembebanan jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan Fidusia diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut, Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Adanya jaminan Fidusia didahului dengan adanya perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang piutang antara kreditur (penerima Fidusia) dengan debitur (pemberi Fidusia). Perjanjian Fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yang berupa utang-piutang antara kreditur dengan debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Kreditur Penerima Fidusia Karena Debitur Pemberi Fidusia Melakukan Wanprestasi

Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Jaminan Fidusia didahului adanya perjanjian pokok yang berupa utang piutang antara debitur dengan kreditur. Piutang kreditur dijamin dengan Fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi.

Benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebai dengan Hak Tanggungan (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani: 2007:130). Benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap dibawah berada dibawah kekuasaan debitur (pemberi Fidusia) tidak berpindah kepada kreditur (penerima Fidusia).

Hal ini merupakan keuntungan bagi pemberi Fidusia meminjam uang tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, namun bendanya tetap berada dibawah penguasaannya dan benda tersebut dapat dinikmati untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Jaminan Fidusia memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi tidak membayar hutang jatuh tempo.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur penerima Fidusia jika terjadi wanprestasi adalah pada sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur pemberi Fidusia apabila debitur pemberi Fidusia melakukan wanprestasi tidak mampu membayar hutangnya yang jatuh tempo, maka objek jaminan fidusia dapat dijual oleh kreditur penerima fidusia.

Pemberi fidusia beritikad tidak baik dapat saja mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, pada hal debitur pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan benda yang dijadikan jaminan fidusia kepada pihak lain. Benda

yang dijadikan objek jaminan fidusia hanya sebagai jaminan saja apabila terjadi wanprestasi debitur tidak mampu membayar hutangnya, maka objek jaminan fidusia dapat dijual, dilelang untuk pembayaran utang dari debitur.

Sertifikat Fidusia yang memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. yang tercantum pada Sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses persidangan atau pemeriksaan di pengadilan (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani: 2007: 149).

Akta jaminan fidusia yang telah didaftar mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dilakukan eksekusi secara paksa. Eksekusi secara paksa untuk memenuhi piutang kreditur yang merupakan hak kreditur apabila debitur pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Eksekusi paksa harus dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Kreditur penerima Fidusia dapat menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) atas objek yang dijamin dengan Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya.

Sebaliknya jika pada sertifikat Fidusia tidak terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kreditur penerima Fidusia tidak mendapat perlindungan hukum untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Perlindungan hukum hak-hak kreditur penerima Fidusia melekat yang melekat pada sertifikat Fidusia terdapat pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kreditur penerima Fidusia mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen maksudnya apabila debitur melakukan wanprestasi, maka Kreditur penerima Fidusia mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan piutang terhadap kreditur-kreditur lainnya. Kreditur fidusia sebagai kreditur preferent haknya tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi dari pemberi Fidusia (Pasal 27) Artinya kreditur penerima Fidusia dalam pelunasan piutangnya tetap didahulukan.

Objek jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kreditur penerima Fidusia kehilangan hak-haknya sebagai kreditur preferent, melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi atas objek jaminan Fidusia).

Sertifikat jaminan fidusia didapat dengan dilakukan proses pembenanan hak kebendaan dengan Fidusia mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Proses pembebanan objek jaminan Fidusia melalui notaris dengan membuat akta jaminan fidusia selanjutnya akta jaminan Fidusia tersebut dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia sampai terbitnya sertifikat Fidusia yang berfungsi memberikan kedudukan dan

perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak kreditur penerima Fidusia dalam hal debitur pemberi Fidusia melakukan cidera janji/ wanprestasi. Akta jaminan fidusia tidak dapat dibuat dengan akta dibawah tangan tapi harus melalui akta notaris.

2. Upaya yang Dilakukan Kreditur Penerima Fidusia Ketika Debitur Pemberi Fidusia Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Lain

Upaya yang dilakukan oleh kreditur pemberi fidusia apabila debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi adalah kreditur penerima dapat melakukan parate eksekusi dengan menjual atas kekuasaan sendiri.

Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia oleh kreditur penerima fidusia harus sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu ketentuan eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 29 mengatur sebagai berikut:

1. Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi Fidusia dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam surat 2(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 29 mengenai pelaksanaan tersebut apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Ada beberapa cara melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia antara lain pelaksanaan titel eksekutorial (Pasal 15) penerima fidusia dapat melakukan eksekusi langsung melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan yang memuat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sertifikat Fidusia. Kata-kata tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Penjualan objek eksekusi dapat dilakukan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia dengan harga yang

tertinggi yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan yang menguntungkan kepada kedua belah pihak setelah lewat waktu 1 (satu) bulan setelah diberitahukan oleh pihak pemberi atau penerima Fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Dalam proses eksekusi pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek jaminan Fidusia kepada penerima Fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada pihak lain oleh debitur pemberi fidusia tanpa izin kreditur fidusia berdasarkan Pasal 36 UUJF, maka kreditur penerima fidusia dapat menuntut secara pidana debitur fidusia dalam tindak pidana penggelapan. Pasal 36 UUJF, menyatakan Pemberi fidusia yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 50 (lima puluh juta) rupiah. (UU No.42 Tahun 1999: Pasal 48)

Dalam proses eksekusi pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek jaminan Fidusia kepada penerima Fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada pihak lain oleh debitur pemberi fidusia tanpa izin kreditur fidusia berdasarkan Pasal 36 UUJF, maka kreditur penerima fidusia dapat menuntut secara pidana debitur fidusia dalam tindak pidana penggelapan. Pasal 36 UUJF, menyatakan” Pemberi fidusia yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 50 (lima puluh juta) rupiah. (UU No.42 Tahun 1999: 36).

Perkembangan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, kedua putusan MK ini ada perbedaan, Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya menegaskan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Intinya Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif.

Alternatif yang dimaksud disini adalah pilihan apabila kesepakatan

wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. (**Agus Sahbani, "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/> :7 Juni 2023)**)

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dinyatakan, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Segala tindak tanduk dari warganegara, pejabat negara atau siapapun yang ada dalam negara Indonesia berbuat/bertindak harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bintan Saragih dan Moh Kusrini menyatakan, negara hukum menentukan alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat pada perturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh alat perlengkapan negara. Berdasarkan pendapat Bintan Saragih, bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang apapun bentuknya karena bertentangan dengan konstitusi dan teori negara hukum (**Agus Sahbani, "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/> :7 Juni 2023)**)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum kreditur penerima Fidusia apabila debitur pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima Fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan hukum, Berdasarkan sertifikat fidusia yang memuat irah-irah "Demi keadilan berdasarkan eksekusi jaminan fidusia tetap dapat dilakukan, meskipun benda beralih kepada pihak lain."
2. Upaya yang dilakukan oleh kreditur penerima Fidusia apabila debitur Fidusia mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa seizin dari kreditur penerima Fidusia dapat menempuh penyelesaian diluar pengadilan atau di pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan

kesepakatan. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dengan membatalkan perjanjian pengalihan hak dan menuntut ganti kerugian akibat pengalihan objek jaminan. Jika pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi maka objek jaminan fidusia walaupun telah berpindah ke pihak lain eksekusi tetap dapat dilakukan melalui parata eksekusi atau melalui pengadilan

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil analisis terhadap rumusan masalah saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Debitur pemberi fidusia agar tidak mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin dari pihak kreditur penerima fidusia, karena perbuatan melawan hukum dapat dituntut secara pidana dalam tindak pidana pengelapan, dan secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan membatalkan perjanjian peralihan tanpa, menuntut ganti kerugian dan eksekusi objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan, meskipun objek jaminan fidusia telah berpindah kepada pihak lain, hal ini sesuai asas dalam hukum kebendaan. Hak kebendaan akan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada.
2. Jika debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau mengalihkan objek jaminan fidusia, agar kreditur penerima fidusia tidak menggunakan jasa *debt colector* dalam menyelesaikan masalahnya, dengan sertifikat jaminan fidusia dapat menempuh penyelesaian melalui jalur nonlitigasi berdasarkan kesepakatan. Jika jalur non litigasi tidak berhasil menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang 2010.

Gunawan Widjadja, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

_____, *Seri Hukum Bisnis memahami Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

_____, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, cet ke I, Raja Grafindo, Persada, 2009

Husni Hasbullah, Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberikan*

Jaminan, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002.

HS,H,Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Edisi , Raja Grafindo Persada, jakarta, 2007

Prajitno, Andi, *Hukum Fidusia Porblema Yuridis Pemberlakuan undang-Undang Nomor 42 tahun 1999*, Bayu Media publishing, Malang, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 21

Remy Sjahdeni, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Alumni Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2022

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, 2010

Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, cet IV, Bina Cipta, Bandung, 1987

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Himpunan Peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan, Jakarta, 2010

Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

C. JURNAL

Endang Suprpti dan Arihta Esther Tarigan, "Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum dan Keadilan", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Jakarta, 2021, hlm 148. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377> diunduh pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 20.30 wib.

Sufiarina dan Sri Wahyuni, "Force Majeure Dan notoir Feitenatas Kebijakan PSBB Covid-19", Jurnal Hukum Sasana, Jakarta, 2020. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209> diunduh pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 20.00 wib.

Syafrida, Ralang Hartati, Hasudungan Sinaga, "Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Akibat Wanprestasi yang dilakukan Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia", Jurnal Sosial Budaya Syar:I, UIN Jakarta, 2022, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24314> diunduh pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 19.00 wib.

D. WEBSITE

Agus Sahbani, "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/> diakses tanggal 7 Juni 2023 pukul 11.30.